

Yogyakarta, 2 November 2022

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI .....	
Pemohon .....	
Hari	: Kamis .....
Tanggal	: 3 November 2022 .....
Jam	: 09.24 WIB .....

(online-singel-mari.id)

Dengan hormat,  
Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.**  
Kewarganegaraan: Republik Indonesia  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun  
(PNS Kemendikbudristek)  
Alamat : Jl. Kedondong I No. 36 RT/RW 011/006, Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : **Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan: Republik Indonesia  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun  
(PNS Kemendikbudristek)  
Alamat : Jl. A.M. Kamaruddin RT/RW 003/002, Kel. Salero, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I, & Pemohon II, disebut sebagai **para Pemohon**.

Dalam hal ini, selaku akademisi mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen) [**Vide Bukti P-02**] terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) [***Vide Bukti P-01***].

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*”
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” UU Guru dan Dosen terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,*

*dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

6. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PUU) menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau;
  - d. lembaga negara".Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, serta merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara PUU, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
  - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara PUU yang memiliki hak konstitusional yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” Undang-Undang Guru dan Dosen, hak tersebut berupa hak atas jaminan, dan **hak atas kepastian hukum** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: “Dari praktik Mahkamah Konstitusi (2003—2009), **perorangan WNI**, terutama pembayar pajak, berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah **dianggap memiliki *legal standing*** untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” Hal ini, secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi diterapkan, salah satunya melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

5. Bahwa Para Pemohon adalah WNI [**Vide Bukti P-03**], yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun [**Vide Bukti P-04**], sekaligus Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar [**Vide Bukti P-05**] untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral (S3) yang *concern* terhadap UU Guru dan Dosen, di mana hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” terhadap UUD 1945.
6. Bahwa Para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi pada jenjang S3 merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa **hak atas kepastian hukum yang adil** atas berlakunya Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*”. Hal ini dikarenakan pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (Sertifikasi Dosen) didasarkan pada suatu penafsiran “*obscure*” terhadap frasa dimaksud yang dilakukan oleh sejumlah kementerian negara, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga menyebabkan para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi ilmu hukum pada jenjang S3, dan berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia [**Vide Bukti P-09**], **tidak mendapatkan tunjangan profesi yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang pembiayaan studi doktoral** secara mandiri ataupun parsial.
7. Bahwa menurut Para Pemohon, tunjangan profesi dosen merupakan penghasilan yang seharusnya menjadi hak Dosen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen, sehingga tidak dapat dihentikan sementara pembayarannya hanya karena **kebijakan yang didasarkan pada penafsiran semata, tanpa disertai adanya pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan**. Terlebih, dosen bersangkutan sedang menempuh studi doktoral yang jelas membutuhkan biaya yang relatif besar. Penafsiran dimaksud setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian

Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009 bertanggal 14 Mei 2009 perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen [*Vide Bukti P-06*]. Dalam angka 2 huruf b Surat dimaksud ditegaskan bahwa:

“Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa **dalam melaksanakan tugas keprofesionalan**, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “...tunjangan profesi...”. Frasa “**melaksanakan tugas keprofesionalan** dalam kalimat pada ketentuan ini **bermakna sebagai aktif sepenuhnya** melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen.” Dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka **selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara** sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional.”

8. Bahwa sejak pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dimaksud di tahun 2009 lalu, hingga saat ini di tahun 2022 tidak terhitung jumlahnya dosen pegawai pelajar yang telah kehilangan hak keuangannya berupa tunjangan sertifikasi dosen dan dirugikan kepentingannya saat sedang menempuh studi lanjut di sejumlah perguruan tinggi di Nusantara dan di luar negeri, hanya karena penafsiran semata yang **tidak didasarkan pada kepentingan terbaik dosen** yang diberi tugas belajar.
9. Bahwa para Pemohon sebagai dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar berpendapat bahwa secara materiil, *status quo* pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan para Pemohon. Pada konteks ini, para Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan publik (*organizational standing*), terutama terhadap **para dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut dengan biaya sendiri, parsial, ataupun beasiswa demi menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi**, mengharapkan terealisasinya pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” yang berkepastian hukum, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Para Pemohon berpendapat, selama hal ini belum terlaksana, maka pemenuhan

hak keuangan dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dengan bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Khairun. Di samping itu, para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, memaknai hal ini sebagai bentuk keterlibatan dalam upaya memajukan diri dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana diamanahkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "**Setiap orang berhak** untuk memajukan dirinya dalam **memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
11. Bahwa menurut para Pemohon jika Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional atau kepentingan yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, serta terpenuhinya aspek kepastian hukum terkait pengaturan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*".
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau *organizational standing* dan hubungan hukum (*causal verband*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" UU Guru dan Dosen.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: "*Setiap*

*orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa *status quo* pemaknaan Pasal *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menentukan:

*“Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.”* Berdasarkan pengaturan ini, menurut Para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap “Dosen”, mengacu kepada keberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Dosen **[Vide Bukti P-04]**, yang tetap mengikat keberlakuannya meskipun Dosen PNS yang bersangkutan diberikan tugas belajar **[Vide Bukti P-05]**.

b. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menentukan: *“Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen; b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester...”*. Berdasarkan pengaturan ini, menurut Para Pemohon yang telah lulus sertifikasi dosen **[Vide Bukti P-10]**, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya, mengingat **Dosen Pegawai Pelajar disemua perguruan tinggi negeri tetap**



**dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian Beban Kerja Dosen (BKD)**, yang dalam konteks para Pemohon pada <http://sister.unkhair.ac.id/>, sehingga sepanjang Dosen Pegawai Pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS dan dinyatakan “Memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen” **[Vide Bukti P-07]**, maka seharusnya dapat tetap diberikan Tunjangan Sertifikasi Dosen.

- c. Pasal 18 ayat 3 huruf b Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek 27/2022), yang mengatur mengenai **hak Pegawai Pelajar, di antaranya mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja**, yang dalam konteks Dosen dapat dipersamakan (meskipun tidak serupa) dengan tunjangan profesi yang penilaiannya dibuktikan melalui 12—16 SKS Beban Kerja/Kinerja Dosen (BKD). Karena itu, menurut para Pemohon, sepanjang dosen pegawai pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS, maka seharusnya dapat tetap diberikan Tunjangan Sertifikasi Dosen.
- d. Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Ristek dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, yang mengatur bahwa tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural di luar perguruan tinggi, diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau tidak memenuhi persyaratan khusus. **Dalam regulasi ini, sama sekali tidak terdapat ketentuan untuk memberhentikan sementara pembayaran sertifikasi dosen terhadap Dosen yang sedang melanjutkan studi** (Tugas Belajar/Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri).

- 3.2. Bahwa *status quo* pemaknaan Pasal *a quo* yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen

menunjukkan bahwa pemangku kebijakan, dalam hal ini Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **tidak berorientasi atau tidak berpihak terhadap kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar**, terutama dalam konteks menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi dosen. Padahal, pada dasarnya, Dosen berperan penting dalam mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu; “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Hal ini relevan disampaikan, mengingat sejumlah hal berikut:

- a. Keterbatasan kuota Beasiswa S3 yang disediakan oleh Pemerintah. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) menyediakan beasiswa S3 dengan sejumlah mekanisme dan ketentuan yang kurang proporsional, misalnya ketentuan *defer-study* (tunda studi) pada tahun anggaran berikutnya yang berlaku pada LPDP, dan penghapusan ketersediaan beasiswa *on-going* bagi mahasiswa yang telah terdaftar studi pada tahun anggaran sebelumnya, serta pembatasan program studi tujuan dalam negeri bagi pelamar beasiswa LPDP dan BPI. Sebagai contoh, bagi dosen berlatar belakang ilmu hukum dibatasi eligibilitasnya hanya pada sejumlah perguruan tinggi unggulan dalam negeri (PTUDN) dengan kouta tertentu, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Andalas. Hal ini berarti, dosen ilmu hukum yang menempuh studi doktoral di perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh beasiswa dari Pemerintah. Pada konteks ini, **akan lebih memungkinkan bagi pegawai pelajar untuk membiayai sendiri studi doktoralnya bila masih tetap memperoleh tunjangan profesi**. Di Universitas Khairun sendiri yang menjadi unit kerja para Pemohon, per september 2022 lalu, tercatat sejumlah 52 Dosen yang sedang

menempuh studi pada program doktoral dengan pembiayaan mandiri [*Vide Bukti P-08*], termasuk di dalamnya para Pemohon.

- b. Disparitas **perlakuan fiskal yang tidak berimbang** kepada Dosen PNS dibandingkan Tenaga Kependidikan (Tendik), paling tidak di lingkungan Kemendikbudristek. Terdapat dua hal relevan yang dapat dikemukakan, yaitu: 1. Dosen tidak memperoleh tunjangan kinerja (tukin) yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tunjangan profesi (satu kali gaji pokok), padahal berdasarkan Pasal 80 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua PNS berhak menerima tunjangan kinerja. Di sejumlah PTN, *take home pay* Kepala Biro (Eselon 2) bahkan jauh melebihi Rektor sebagai pimpinan PTN; dan 2. **Tendik** yang sedang melanjutkan studi lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **masih berhak menerima 60%** dari jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh sesuai kelas jabatan yang didudukinya. Di kementerian lainnya, misalnya Kementerian PAN-RB, pegawai pelajar masih dapat memperoleh 75% atau 100% tunjangan kinerjanya. Bandingkan dengan dosen yang dihentikan sementara pembayaran tunjangan profesinya saat diberikan tugas belajar.
- c. Keharusan konversi ke dalam nomenklatur anggaran yang berbeda. Menurut para Pemohon, bila Kementerian-Kementerian terkait mendahulukan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, **seharusnya tunjangan profesi ini dikonversi menjadi tunjangan lain** yang jumlahnya sepadan, sehingga tidak merugikan hak keuangan pegawai pelajar, sebagaimana perubahan nomenklatur anggaran tunjangan fungsional dosen (asisten ahli, lektor, atau lektor kepala) menjadi tunjangan fungsional umum dalam jumlah yang sama yang selama ini tetap dibayarkan, bukan dihentikan sementara pembayarannya **untuk**

**mengurangi beban fiskal negara di APBN. Bahkan, kendatipun dosen pegawai pelajar telah memperoleh beasiswa dari kementerian/lembaga, seharusnya tunjangan profesi dosen tetap dibayarkan.**

- 3.3. Bahwa *status quo* pemaknaan Pasal *a quo* yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menunjukkan bahwa pemangku kebijakan, menurut para Pemohon, keliru memaknai terminologi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang **ditafsirkan secara sempit**. Dosen pegawai pelajar dalam penalaran yang wajar dan dalam perspektif apapun tetap dapat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, sehingga **tetap dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai bidang keahlian yang dimiliki**, meskipun sedang menempuh studi doktoralnya. Sederhananya, **status “ilmuwan”** yang dimiliki **dosen tidak serta merta hilang** ketika dosen yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas belajar.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, menurut para Pemohon, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” UU Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, demi pemenuhan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terkait pengaturan pemenuhan hak keuangan dosen yang diberi tugas belajar, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup pula Dosen yang diberi tugas belajar*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PARA PEMOHON**



1. **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.**



2. **Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.**